

BAB III

PENYAJIAN DAN ANALISIS BAHAN HUKUM

A. Penyajian Bahan Hukum

1. Duduk Perkara

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan Nomor 433/Pdt.G/2013/PA.Lbt tentang perkara permohonan izin poligami. Adapun sumber putusan ini berasal dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Perkara permohonan izin poligami ini diajukan oleh Pemohon yang bernama Mohammad Labatjo bin Abdullah Labatjo, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik, bertempat tinggal di Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo melawan pihak Termohon yang bernama Hermawaty Suleman binti Suleman, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.

Permohonan izin poligami diajukan pada tanggal 11 November 2013 dengan surat permohonan izin poligami. Pada duduk perkara telah diuraikan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Oktober 1997 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 295/22/V/2004 tanggal 26 Mei 2004.

Adapun posita dari perkara ini adalah bahwa suami ingin menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Merlin Oyata binti Oyata yang berumur 24 tahun, agama Islam, bekerja sebagai Karyawati Toko Rona dan bertempat tinggal di Kelurahan Dutulanaa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Jatmiko Labatjo berumur 15 tahun dan Ajeng Labatjo berumur 12 tahun.

Berkaitan dengan keinginan Pemohon untuk melakukan poligami, maka Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan Pemohon dan calon istri kedua Pemohon telah berpacaran selama 1 (satu) tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami. Selain itu, Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua tersebut karena sejak tahun 2009 Pemohon dan termohon sudah pisah kamar disebabkan Termohon sudah sering menolak melayani suami dalam hubungan suami istri.

Keinginan melakukan poligami tersebut juga didukung dengan adanya kesanggupan dari Pemohon dalam berlaku adil memenuhi

kebutuhan hidup istri-istri beserta anak-anaknya, karena sehari-hari Pemohon bekerja sebagai mekanik dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Selain itu, Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah memperoleh harta bersama yaitu sebuah rumah seluas 28 M².

Pada surat permohonan izin poligami dijelaskan bahwa calon istri kedua dan walinya menyatakan rela atau tidak keberatan apabila menjadi istri kedua Pemohon. Kemudian, antara Pemohon dan calon istri kedua tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemohon juga menyatakan sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

2. Proses Persidangan

Pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis hakim telah berusaha memberikan penjelasan tentang aspek yuridis serta dampak dan akibat yang ditimbulkan dari permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon baik dari Hukum Islam maupun peraturan dan perundang-undangan akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya.

Sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Hapsah, S. Ag akan tetapi berdasarkan Pemberitahuan Hasil

Mediasi Tertanggal 6 Desember 2013 upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Termohon telah memberikan jawaban secara lisan atas permohonan Pemohon yaitu bahwa Termohon tidak keberatan dan menyetujui atas permohonan Pemohon untuk beristri lagi, Termohon juga membenarkan bahwa Termohon sering menolak untuk berhubungan badan dengan Pemohon disebabkan sering merasa capek, Termohon juga menyatakan pernah bertemu dengan calon istri kedua Pemohon serta Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan keluarga dengan istri kedua Pemohon.

Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri kedua dipersidangan yang pada intinya menerangkan bahwa calon istri kedua sudah kenal dengan Pemohon sejak 1 (satu) tahun lebih dan orang tua calon istri kedua pernah bertemu dengan Termohon. Calon istri kedua menyatakan bahwa dia tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon. Kemudian calon istri kedua juga mengaku bahwa dia dalam keadaan hamil.

Untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 295/22/V/2004 tanggal 26 Mei 2004 atasnama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan dan

ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto.

- 2) Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon pada tanggal 6 November 2013.
- 3) Fotokopi surat pernyataan berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon pada tanggal 8 Januari 2014.
- 4) Fotokopi surat pernyataan bersedia menjadi istri kedua yang dibuat oleh calon istri kedua pada tanggal 8 Januari 2014.
- 5) Fotokopi daftar rincian harta bersama yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 8 Januari 2014.
- 6) Fotokopi surat pernyataan tentang penghasilan/pendapatan yang dibuat oleh Pemohon pada tanggal 8 Januari 2014.

Semua bukti tertulis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, kemudian bukti tertulis tersebut diberi tanda P1 sampai dengan P6 sesuai dengan urutan yang terdapat pada alat bukti tersebut.

Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah untuk memberikan keterangan di persidangan. Saksi pertama adalah Rohana Usman binti Aliwu Usman yang merupakan bibi Termohon. Saksi menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangannya, Pemohon hendak menikah lagi namun saksi tidak mengetahui tujuan dari permohonan Pemohon untuk berpoligami, saksi tidak mengenal calon istri kedua Pemohon,

Pemohon memiliki bengkel mobil dan motor akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya, Pemohon dan Termohon selama perkawinannya memiliki sebidang tanah yang di atasnya di bangun sebuah rumah namun saksi lupa ukuran tanah tersebut, Pemohon dan Termohon memiliki sebuah sepeda motor namun saksi tidak mengetahui atas nama siapa kepemilikan sepeda motor tersebut, saksi menyatakan bahwa beliau yang menandatangani surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan serta menurut pernyataan saksi Pemohon dan Termohon dapat berlaku adil dan mampu membiayai istri-istri dan anak-anaknya kelak.

Kemudian, saksi kedua adalah teman Pemohon yang bernama Romi Bakri bin Akma Bakri. Saksi kedua menyatakan bahwa mengetahui keinginan Pemohon untuk menikah lagi dari penyampaian Pemohon kepada saksi, Pemohon dan Termohon selama perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saksi tidak mengenal calon istri kedua Pemohon, menurut saksi berdasarkan penyampaian Pemohon alasan untuk menikah lagi disebabkan Termohon sudah tidak bersedia memiliki anak serta Termohon sudah tidak mampu lagi melayani kebutuhan batin Pemohon selain itu saksi juga pernah menanyakan perihal tersebut kepada Termohon secara langsung dan Termohon membenarkan ketidaksediaannya memiliki anak lagi serta sudah tidak mampu melayani kebutuhan bathin Pemohon. Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Termohon

dalam keadaan sakit, saksi menyatakan bahwa Termohon mengizinkan Pemohon untuk beristri lagi. Saksi menyatakan bahwa Pemohon bekerja sebagai montir di bengkel miliknya sendiri, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap hari ataupun setiap bulannya dan menurut saksi bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah mereka telah memiliki harta bersama berupa sebuah rumah permanen, beberapa kursi, TV dan lemari es.

3. Pertimbangan Hukum

Di dalam putusan perkara izin poligami nomor 433/Pdt.G/2013/PA.Lbt Majelis Hakim telah menimbang bahwa dengan kehadiran Pemohon dan Termohon di persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan gambaran tentang aspek yuridis mengenai poligami dan menyarankan kepada Pemohon untuk beristri cukup dengan Termohon saja, atau lebih baik menunda niatnya untuk berpoligami, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Dalam putusan PA Limboto Nomor : 433/Pdt.G/2013/PA. Lbt dibagian pertimbangan hukumnya majelis hakim menyebutkan:

- a. Kehadiran Pemohon dan Termohon di persidangan mewajibkan keduanya untuk menempuh proses mediasi dengan memilih HAPSAH, S.Ag., M.H sebagai Mediator sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, dan berdasarkan pemberitahuan Mediator bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal).

- b. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya, bermohon kepada Pengadilan Agama Limboto agar diberi izin untuk berpoligami dengan seorang perempuan bernama MERLIN OTAYA binti OTAYA dengan alasan sejak tahun 2009 Termohon sudah pisah kamar disebabkan Termohon sering menolak untuk melayani Pemohon berhubungan suami istri, antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat maupun undang-undang, Pemohon bersedia untuk berlaku adil serta memenuhi segala kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak maupun anak yang lahir dari calon istri kedua Pemohon, selain itu Pemohon juga minta untuk ditetapkan harta yang didapat dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai harta bersama.
- c. Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 yang merupakan bukti autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.
- d. Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya mengenai alasan-alasan poligami juga telah mengajukan alat bukti P.2 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga berdasarkan segenap alat

bukti dan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- e. Hal-hal yang dapat dinyatakan terbukti berdasarkan alat bukti P.2 - P.6 adalah sebagai berikut:
- 1) Pemohon bersedia berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya kelak;
 - 2) Pemohon dan Termohon saling menghormati dan tidak menjatuhkan;
 - 3) Calon istri kedua Pemohon (MERLIN OTAYA) bersedia untuk menjadi istri kedua dari Pemohon;
 - 4) Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah memperoleh harta berupa rumah ukuran 7 x 15 M tanah tempat dibangunnya rumah tersebut dengan ukuran 12 x 15 M, satu buah TV 20 Inch, satu buah lemari ES Merk Panasonic, satu set kursi tamu, satu buah Bufet, dua set tempat tidur;
 - 5) Pemohon sebagai montir memiliki penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- f. Kedua saksi menerangkan hal-hal yang berdiri sendiri-sendiri tidak berdasarkan atas pengetahuannya, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dinilai tidak dapat meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon sekalipun dalam perkara ini Pengadilan telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan (menambah) saksi-saksi yang dapat memperkuat

dalil permohonannya. Pembuktian dengan alat bukti saksi bertujuan menerangkan dan/atau membuktikan hal-hal yang tidak diterangkan dalam bukti tulisan, oleh karena itu Pengadilan berpendapat pembuktian saksi dalam perkara poligami menentukan ketegasan Pemohon yang hendak beristri lagi (poligami), keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta usaha ataupun penghasilan Pemohon yang dapat memberikan kejelasan atas kemampuannya yang tidak hanya cukup dengan bukti tulisan. Selain itu bukti saksi diharuskan pula dapat menjelaskan alasan Pemohon akan berpoligami dan menjelaskan pula ketidakmampuan Termohon dalam melayani kebutuhan Pemohon dan ketidaksediaannya memiliki anak.

g. Pemohon juga mendalilkan Termohon sudah tidak bersedia lagi untuk memiliki anak dan Termohon sudah tidak dapat lagi melayani kebutuhan batin Pemohon, sehingga Pengadilan akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut:

1) Bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa salah satu alasan yang bersifat alternatif yang memungkinkan seorang suami kawin lagi adalah “isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri”, kewajiban sebagai istri harus dipahami kewajiban yang bersifat lahiriah dan batiniyah, kewajiban seorang istri secara lahiriah posisinya dapat digantikan oleh

orang lain yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan suami istri tersebut, akan tetapi kewajiban secara batiniyah tidak dapat digantikan oleh orang lain terkecuali oleh istri itu sendiri, dalam hal ini kewajiban istri secara batiniyah dapat dipahami sebagai hubungan biologis antara suami isteri, oleh karena itu pengertian kewajiban dalam ketentuan Pasal 41 huruf (a) tersebut adalah kewajiban melayani suami dalam hal hubungan suami isteri.

- 2) Bahwa kebutuhan biologis antara suami istri merupakan kebutuhan primair yang bertujuan untuk menjaga kelanggengan dan keharmonisan dalam rumah tangga serta menjaga dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela (perzinahan), dengan demikian ketentuan pasal tersebut di atas harus dimaknai pula bahwa seorang istri tidak dapat menjalankan kewajiban berupa kebutuhan biologis terhadap suaminya, sekalipun dalam hal ini Termohon telah mengakui dalil permohonan Pemohon tentang ketidakinginannya untuk memiliki anak bersama Pemohon serta penolakannya untuk melayani kebutuhan bathin Pemohon, akan tetapi Pengadilan menilai pengakuan Termohon tersebut memiliki korelasi dengan keterangan calon istri kedua Pemohon (MERLIN OTAYA) yang menyebutkan dirinya hamil anaknya Pemohon, sehingga hal tersebut mengindikasikan Termohon tidak

mempunyai pilihan lain untuk tidak menyatakan kesediaannya dalam mengizinkan Pemohon beristri lagi.

- 3) Terhadap dalil permohonan Pemohon yang menerangkan sudah berpacaran 1 (satu) tahun lamanya dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami, sehingga dari dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon menghawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak poligami dan dihubungkan dengan pengakuan dari calon istri kedua Pemohon (MERLIN OTAYA) yang mengaku di persidangan telah hamil menurut Pengadilan adalah hal yang saling bertolak belakang, oleh karena itu kesediaan Termohon untuk memberi izin kepada Pemohon beristri lebih dari seorang (poligami) patut untuk dipertimbangkan kembali.
- 4) Terhadap penolakan Termohon untuk melakukan hubungan suami istri menurut Pengadilan hal tersebut harus didasari pada alasan-alasan yang rasional dan dapat diukur oleh ilmu pengetahuan, sehingga penolakan yang dimaksud oleh Termohon tersebut tidak semata-mata didasarkan pada pernyataan Termohon saja akan tetapi penolakan tersebut dibuktikan dengan alat bukti surat ataupun dengan bukti saksi-saksi, ketentuan ini dimaksudkan agar penolakan istri dalam

memenuhi kebutuhan suaminya dapat diketahui dan dipahami sebagai ketidakmampuannya, bahkan selama proses persidangan berlangsung Pengadilan menilai Termohon dalam keadaan sehat dan masih terlihat mampu dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.

- 5) Pengadilan juga menilai terhadap penghasilan dari Pemohon sebagai montir yang memiliki penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya relatif kecil sedangkan Termohon tidak memiliki pekerjaan, penghasilan yang diperoleh oleh Pemohon tersebut apabila diperhitungkan dengan pendapatan pada umumnya setiap bulan maka Pengadilan berpendapat Pemohon tidak akan dapat mencukupi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya kelak apabila Pemohon diizinkan untuk berpoligami. Dalam menilai kemampuan Pemohon maka Pengadilan merujuk pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 3 yang telah mengisyaratkan kebolehan memiliki isteri lebih dari seorang, dan agama Islam telah pula membatasi kepada seseorang untuk beristeri hanya sampai 4 (empat) orang, sebelum adanya keinginan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (poligami) telah mengharuskan kepada suami untuk memenuhi kriteria sebagaimana dalam ayat tersebut yaitu berlaku adil terhadap istri-istrinya, namun lebih lanjut dalam ayat tersebut

kembali ditegaskan apabila seorang laki-laki tidak akan dapat berlaku adil, maka cukup kawin seorang saja.

- 6) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon untuk beristri lebih dari seorang (poligami) tidak dapat dikabulkan sehingga permohonan Pemohon tersebut harus ditolak. Karena permohonan pokok mengenai izin poligami telah ditolak oleh Pengadilan, maka permohonan Pemohon mengenai penentuan harta bersama Pemohon dan Termohon tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam perkara ini.
- 7) Bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

4. Hasil Putusan Majelis Hakim

Dalam bagian diktum atau amar putusan dalam putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 433/Pdt.G/2013/PA.Lbt terdiri kata MENGADILI selain itu disitu dituliskan hasil putusan bahwa hakim:

- a. Menolak permohonan Pemohon.
- b. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 611.000,- (Enam Ratus Sebelas Ribu Rupiah).

B. Deskripsi Masalah

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menyatakan bahwa:

- 1) Pemohon dan termohon masih terikat sebagai pasangan suami istri dan Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan Merlin Otaya binti Otaya, dengan alasan sejak 2009 Termohon sudah pisah kamar disebabkan Termohon sering menolak untuk melayani Pemohon dalam berhubungan suami istri.
- 2) Antara Pemohon dan calon istri kedua tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat maupun undang-undang.
- 3) Pemohon bersedia untuk berlaku adil serta memenuhi segala kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya.
- 4) Pemohon meminta untuk ditetapkan harta yang didapat dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai harta bersama.

Majelis hakim menyatakan menolak permohonan izin poligami Pemohon karena alasan, sebagai berikut:

- 1) Pengadilan menilai pengakuan Termohon yang mengakui tentang ketidakinginannya untuk memiliki anak lagi bersama Pemohon serta penolakannya melayani kebutuhan batin pemohon memiliki korelasi dengan keterangan calon istri kedua yang menyebutkan dirinya tengah hamil anak pemohon, sehingga hal tersebut mengindikasikan Termohon tidak mempunyai pilihan lain untuk tidak menyatakan kesediaannya dalam mengizinkan Pemohon beristri lagi.

- 2) Menurut majelis hakim keterangan Pemohon dalam dalil permohonan yang menerangkan bahwa Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak berpoligami saling bertolak belakang dengan pengakuan calon istri kedua Pemohon di persidangan yang ternyata sudah hamil di luar nikah.
- 3) Menurut majelis hakim penolakan Termohon untuk melakukan hubungan suami istri harus didasari pada alasan yang rasional dan dapat diukur oleh ilmu pengetahuan serta hal tersebut harus dibuktikan dengan alat bukti atau alat bukti saksi. Selain itu, selama proses persidangan Majelis hakim menilai Termohon dalam keadaan sehat dan mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
- 4) Menurut majelis hakim penghasilan Pemohon sebagai montir diperhitungkan tidak dapat mencukupi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya kelak.

C. Analisis Bahan Hukum

1. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Limboto dalam Memutus Perkara Permohonan Izin Poligami Nomor 433/Pdt.G/2013/PA.Lbt

Perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, sehingga sebelum melaksanakan poligami hendaklah Pemohon mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama terlebih dahulu. Kasus ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Limboto karena para pihak yang berperkara semuanya

berdomisili di kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, sehingga berdasarkan kompetensi absolut dalam bidang perkawinan, Pengadilan Agama Limboto mempunyai hak untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor 433/Pdt.G/2013/PA. Lbt sebagai perkara perdata tingkat pertama.

Pada Pasal 49 sampai Pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban Peradilan Agama. Dalam Pasal 49 ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, *infaq*, *shadaqah* dan ekonomi syariah.¹⁰⁸

Maka, kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Limboto sudah sesuai sebagaimana peraturan yang berlaku.

Dalam hal poligami, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan¹⁰⁹, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (2) Jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang

¹⁰⁸ Diana Rahmi, Kewenangan Absolut Peradilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2016), hlm. 15.

¹⁰⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 ayat (2).

Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.¹¹⁰

Kemudian dalam mengajukan permohonan izin poligami, terdapat beberapa alasan yang melatar belakangnya seperti istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri mendapat cacat badan, istri memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, serta istri tidak dapat melahirkan keturunan. Alasan-alasan tersebut telah sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 Tentang Poligami. Namun, ada salah satu kasus permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Limboto yang beralasan bahwa Pemohon telah menghamili calon istri kedua.

Untuk mengetahui lebih dalam terkait pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini maka penulis melakukan analisis terhadap pertimbangan majelis hakim yang menolak perkara izin poligami tersebut.

Dalam perkara 433/Pdt.G/2013/PA.Lbt tentang permohonan izin poligami, majelis hakim berpendapat bahwa alasan melakukan

¹¹⁰Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 4 ayat (1).

poligami sudah sesuai dengan alasan alternatif pada ketentuan Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu “istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri”. Akan tetapi, Pengadilan menilai pengakuan Termohon yang mengakui tentang ketidakinginannya untuk memiliki anak lagi bersama Pemohon serta penolakannya melayani kebutuhan batin pemohon memiliki korelasi dengan keterangan calon istri kedua yang menyebutkan dirinya tengah hamil anak pemohon, sehingga hal tersebut mengindikasikan Termohon tidak mempunyai pilihan lain untuk tidak menyatakan kesediaannya dalam mengizinkan Pemohon beristri lagi. Selain itu, selama proses persidangan Majelis hakim menilai Termohon dalam keadaan sehat dan mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.

Istri yang baik memiliki kewajiban yaitu senantiasa memelihara dan menciptakan ketenangan, ketentraman, saling cinta dan saling mengasihi serta saling menyayangi, ini semua merupakan tiang kokoh penyangga bangunan keluarga dan rumah tangga. Apabila salah satunya tidak harmonis maka ada kemungkinan bisa menggoyahkan sendi-sendi kekuatan bangunan rumah tangga.¹¹¹ Dalam hal ini, kewajiban sebagai istri harus dipahami ada yang bersifat lahiriah dan batiniah. Kewajiban istri secara lahiriah adalah taat kepada suami, menjaga diri dan kehormatan keluarga serta merawat dan

¹¹¹Badrudin, *Urgensi Agama dalam Membina Keluarga Harmonis*, cet. 1, (Serang: Penerbit A-Empat, 2020), hlm. 56.

mendidik anak-anaknya.¹¹² Sedangkan kewajiban batiniah merupakan kewajiban yang posisinya tidak dapat digantikan oleh orang lain yaitu kewajiban melayani suami dalam hal berhubungan suami istri.

Menurut penulis, hakim seharusnya juga melihat terhadap fakta perbedaan usia antara Pemohon dan Termohon yang mana diketahui bahwa Termohon 5 tahun lebih tua daripada Pemohon. Sehingga dengan pertimbangan usia Termohon yang berumur 41 tahun, yang mana dalam perkara ini Termohon mengakui ketidakinginannya memiliki anak lagi merupakan alasan yang jelas dan wajar karena dalam salah satu artikel kesehatan menyatakan bahwa apabila seseorang memasuki usia 40 tahun maka peluang wanita untuk hamil relatif lebih kecil dibandingkan dengan wanita yang usia 30 tahunan yaitu sekitar 40 – 50% dalam satu tahunnya.¹¹³ Selain itu, kehamilan pada usia diatas 40 tahun juga memiliki resiko yang cenderung membahayakan kesehatan ibu dan anak yang dikandungnya seperti adanya komplikasi persalinan, ukuran janin dan berat janin tidak normal, tekanan darah tinggi, diabetes dan gangguan bawaan pada bayi yang meningkatkan resiko terkena *down syndrome* dan autisme.¹¹⁴

¹¹²Ahmad Fatih Darwis, *Bekal Mencari Jodoh*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2020), hlm. 16-17.

¹¹³<https://hellosehat.com/kehamilan/kesuburan/mungkinkah-hamil-diusia-40-tahun.>, diakses pada 04 Juni 2023.

¹¹⁴<https://www.merdeka.com/sehat/5-risiko-yang-dialami-oleh-wanita-hamil-di-atas-usia-40-tahun-html?page=3&page=2.>, diakses pada 04 Juni 2023.

Ditambah lagi ada sebuah riset terhadap kehidupan seksual wanita usia tengah baya (30-40 tahun) yang dilakukan di Amerika Serikat yang menyebutkan bahwa 30% wanita AS mengalami hilang gairah seksual disebabkan hubungan intim sudah menjadi hal rutin dan terlalu biasa, stress, kehadiran anak-anak, kelelahan, sakit, minum obat-obatan yang diresepkan dokter atau merasa tubuhnya sudah kegemukan. Para ahli juga menemukan bahwa faktor hormonal turut berperan dalam penurunan hasrat seksual mereka, terutama pada wanita pramenopause.¹¹⁵

Selain itu, seharusnya majelis hakim juga mempertimbangkan adanya izin istri sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang sama-sama pada pokoknya menyatakan syarat memperoleh izin pengadilan adalah dengan adanya izin istri atau istri-istri.

Pada pertimbangan hukumnya, majelis hakim menolak perkara permohonan izin poligami juga dengan alasan bahwa Pemohon yang bekerja sebagai montir dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya kelak karena memiliki penghasilan yang relatif kecil, walaupun Pemohon sudah mengajukan bukti surat yang

¹¹⁵Wied Harry Apriadji, *Good Mood Food: Makanan Sehat Alami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 94.

menerangkan bahwa Pemohon sanggup dan dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya kelak.

Menurut penulis, definisi adil dalam berpoligami adalah memberikan hak-hak kepada masing-masing istri serta anak dengan takaran sesuai kebutuhan dan keadaannya. Seperti dalam salah satu konsep adil yang ditunjukkan untuk pengertian seimbang. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi kehadirannya. Keadilan ini identik dengan kesesuaian (keproporsionalan), bukan lawan kata kezaliman. Keseimbangan tidak mengharuskan kesamaan kadar dan syarat bagi semua unit agar seimbang.¹¹⁶

Dalam hal ini Termohon tidak bekerja dan memiliki dua orang anak yang berumur 15 dan 12 tahun, sementara calon istri kedua bekerja sebagai karyawan toko yang otomatis memiliki penghasilan diluar nafkah yang diberikan suami (Pemohon) dan akan memiliki anak yang berusia dibawah satu tahun. Jadi, dapat ditarik kesimpulan kebutuhan dan biaya hidup antara Termohon (istri pertama) dan kedua anaknya dengan calon istri kedua yang akan melahirkan anak Pemohon tidaklah dapat dipukul rata akan tetapi dapat diberikan dengan menerapkan konsep adil yang sesuai porsi masing-masing.

¹¹⁶Abdul Nasir Taufiq al-Attar, *Poligami ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th), hlm. 206.

Selain itu definisi adil bukanlah sebatas apa yang dapat dihitung dengan angka yang menjadi bagian dari masing-masing istri dan anak akan tetapi adil dalam poligami juga termasuk kepada pemberian kasih sayang, perhatian dan cinta.

Berdasarkan analisis penulis tentang seluruh pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami ini, seharusnya hakim menggali hukum tidak tertulis dari sumber-sumbernya yang hidup dalam masyarakat karena hal itu merupakan tugas hakim karena jabatannya untuk menemukan hukum sebagaimana yang ada pada pasal 14 Undang-Undang Tahun 2004 dan penjelasannya, Pasal 27 dan penjelasannya serta Pasal 1 dan penjelasannya.¹¹⁷ Oleh karena itu hakim hendaknya memperhatikan kebiasaan yang ada pada masyarakat umum, yakni apabila ada seorang wanita yang hamil di luar nikah haruslah dinikahkan dengan lelaki yang menghamilinya sebagai wujud tanggungjawab terhadap wanita yang telah dihamili dan upaya perlindungan anak serta hak-haknya kelak.

Hal ini juga senada dengan kaidah fikih yang berbunyi:

العادة محكمة

“Adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam menetapkan) hukum”¹¹⁸

¹¹⁷A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 137.

¹¹⁸H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Bandung : Kencana 2006), hlm 8-9.

Hakim wajib memutus menurut atau berdasarkan hukum yang berlaku agar dapat memberikan kepuasan kepada yang berperkara dan masyarakat umum dengan memperhatikan latar belakang, tujuan, kemanfaatan, fakta serta keterkaitan antara suatu kaidah dengan kaidah yang lain. Dalam penemuan hukum, hakim harus memperhatikan dua teori yaitu sebagai berikut:

a. Teori kesejarahan (*historical school, historische school*)

Teori ini adalah mengajarkan bahwa hukum bukanlah sesuatu yang diciptakan tetapi tumbuh sejalan dan seiring dengan kesadaran masyarakat.

b. Teori hukum sosiologis (*sociological jurisprudence, sociologische school*)

Putusan hakim harus dapat memberikan kepuasan pada pencari keadilan yang mana hal itu dapat dicapai apabila hakim memperhatikan dan menafsirkan kenyataan-kenyataan sosial dan hukum yang hidup dalam masyarakat, tidak hanya melihat maksud pembentuk undang-undang.¹¹⁹

Dengan demikian dalam menjatuhkan putusan permohonan izin poligami Nomor 433/Pdt.G/2013/PA.Lbt hendaknya majelis hakim juga melakukan penilaian dan mempertimbangkan akibat hukum terhadap calon istri kedua yang telah hamil di luar nikah dan anak yang akan dilahirkannya dengan memperhatikan dari berbagai sudut

¹¹⁹Bagir Manan, Hukum Positif (Satu Kajian Teoritik), cet. 1, (Jakarta: FH UII Press, 2004), hlm. xi-xiii

pandang dan berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat, bukan hanya terpaku pada prosedur poligami secara umum yang dijadikan pokok dasar dalam memutus perkara. Selain itu, poligami yang diajukan oleh Pemohon sebenarnya dapat dikatakan adalah untuk menyelamatkan keutuhan rumah tangga agar tidak terjadinya perceraian.

2. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Limboto dalam Perkara Permohonan Izin Poligami Nomor 433/Pdt.G/2013/PA.Lbt

Secara umum tujuan hukum Islam adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan diakhirat kelak dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kebahagiaan di dunia ini saja tetapi juga untuk kebahagiaan akhirat kelak.

Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni:

- a. Memelihara agama,
- b. Memelihara jiwa,
- c. Memelihara akal,
- d. Memelihara harta, dan

e. Memelihara keturunan.¹²⁰

Dalam dasar Putusan Pengadilan Agama Limboto tentang perkara permohonan poligami karena calon istri kedua yang telah hamil di luar nikah yang penulis teliti, majelis hakim menolak permohonan tersebut dikarenakan hakim menilai bahwa walaupun alasan Pemohon mengajukan poligami sudah sesuai dengan syarat alternatif Pada Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi Termohon diindikasikan terpaksa dalam menyetujui hal tersebut karena calon istri kedua sudah terlanjur hamil diluar nikah dengan Pemohon dan hakim menilai Pemohon tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya kelak.

Seorang hakim seharusnya dalam memutus perkara tidak harus tertuju kepada undang-undang semata, tetapi harus melihat banyak sisi hukum seperti menggunakan kaidah hukum perkawinan, syariat hukum Islam dan nilai-nilai hukum adat yang berkembang dimasyarakat agar terciptanya keadilan yang diharapkan.

Pada perkara Nomor 433/Pdt.G/2013/PA.Lbt tentang permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan bentuk penyelamatan dan wujud tanggungjawab terhadap calon istri kedua dan anak yang sedang dikandungnya. Disisi lain Pemohon juga berupaya untuk menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Termohon selaku istri pertama dari perceraian.

¹²⁰ Palwati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 25.

Berdasarkan budaya yang tumbuh dalam masyarakat apabila ada wanita yang hamil di luar nikah maka wajib bagi laki-laki yang menghamilinya untuk mengawininya sebagai wujud tanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan dan perlindungan terhadap anak agar terhindar dari anggapan negatif masyarakat yang menganggap anak yang lahir tanpa ayah sebagai anak haram dan dianggap hina serta akan dikucilkan dalam masyarakat.

Syari'at hukum Islam dapat menyelamatkan anggapan negatif yang ada dimasyarakat dengan diperbolehkannya melakukan poligami dan mengawini wanita yang dihamilinya agar anak yang dikandungnya juga dapat mendapatkan kasih sayang penuh dari kedua orang tuanya. Akan tetapi, dalam kasus ini hakim tidak melihat terhadap dampak sosial serta hukum yang hidup pada masyarakat.

Kebolehan dalam melaksanakan poligami tersebut bertujuan untuk kemaslahatan yang ditetapkan Allah Swt sebagai tuntunan kehidupan bagi hamba-Nya. Poligami diperbolehkan sampai empat orang istri dengan syarat memiliki tanggung jawab dalam menafkahi dan dapat berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Swt. Q.S. an-Nisa/4: 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Akan

tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”¹²¹.

Dalam Kompilasi hukum Islam, kebolehan beristri lebih dari satu atau poligami diatur pada Pasal 55, yaitu:

- 1) Beristeri lebih satu orang dalam waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- 2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Adapun kebolehan untuk perkawinan wanita hamil atau kawin hamil pada Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Pasal 53, yaitu:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.¹²²

Kemudian kebolehan perkawinan wanita hamil diperkuat dengan adanya firman Allah Swt. dalam Q.S. an-Nur/24: 3.

الرَّانِي لَا يَنْكُحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكُحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”¹²³

¹²¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 77.

¹²²Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53.

¹²³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 350.

Berdasarkan syari'at hukum Islam mengenai kebolehan perkawinan wanita hamil atau kawin hamil merupakan sebuah bentuk upaya dalam menghindari kemudharatan dan mewujudkan kemaslahatan agar terwujudnya tujuan hukum Islam yaitu memelihara keturunan serta diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap anak kelak. Sebagaimana dalam kaidah hukum Islam yang menjelaskan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan itu didahulukan dari pada menarik kebaikan”.¹²⁴

Dengan demikian, menurut syariat hukum Islam poligami dan kawin hamil diperbolehkan selama ada tanggungjawab menafkahi dan adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Dalam perkara Nomor 433/Pdt.G/2013/PA. Lbt tentang permohonan izin poligami yang ditolak karena calon istri kedua telah hamil ini hakim cenderung tidak melihat kepada aspek sosiologis wanita yang tengah hamil kedepannya dalam masyarakat yang berakibat timbulnya beberapa masalah seperti cemoohan masyarakat terhadap wanita yang hamil diluar nikah dan anak yang lahir tanpa ayah, hilangnya perlindungan anak, hak menafkahi serta hak asuh anak tersebut. Selain itu, karena permohonan izin poligami di tolak hal itu membuat Pemohon dan calon istri kedua tidak dapat melangsungkan perkawinan secara sah karena tidak mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama, dan

¹²⁴Moh. Adib Bisri, *Tarjamah Al-Faraidul Bahiyyah (Risalah Qawaidul Fiqih)*, (Rembang: Menara Kudus, 1977), hlm. 24.

membuka kemungkinan keduanya untuk melakukan poligami liar. Dampak dari poligami liar sendiri sangat banyak seperti halnya sengketa pembagian harta, pembagian waris apabila suami meninggal dunia, hak legalitas anak yang dilahirkan, serta dampak-dampak lainnya.

Oleh karena itu, hakim hendaknya memutus perkara tidak hanya terpaku pada bunyi undang-undang secara prosedural umum poligami akan tetapi juga melihat dari berbagai sudut pandang seperti sudut pandang sosiologis terhadap wanita yang hamil di luar nikah, psikologis anak yang dilahirkan nanti, antropologis pada masyarakat yang memiliki keyakinan bahwa wanita hamil di luar nikah wajib dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.